



**P U T U S A N**

Nomor 282 K/Pdt.Sus-PHI/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**RICKY RIAN TO SIREGAR**, bertempat tinggal di Komplek Perumahan PT ADEI P&I, KMS 1– DIV.1, Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agen Simbolon dan kawan-kawan, Pengurus Serikat Buruh Riau Independen (SBRI) Duri, beralamat di Jalan Karang Anyer II Nomor 19, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau-Duri, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2015;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

**PT ADEI P & I**, berkedudukan di Komplek Pertokoan Taman Angrek Blok B2-B5, Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Tan Kei Yoong, Managing Director PT Adei Plantation & Industry, memberikan kuasa kepada: Khairuddin, S.H. dan kawan, Senior Manager Personalia PT Adei Plantation & Industry, beralamat di Komplek Pertokoan Taman Angrek Blok B2-B5, Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2016;  
Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat diterima bekerja oleh Tergugat sejak bulan Oktober 2012 dengan jabatan Teknik Sipil di kebun Mandau Selatan (KMS) 1 Divisi 1 di Simpang Intan, Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dengan upah 3 (tiga) bulan terakhir pada bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 (Bukti P-1) s.d Februari 2015 sebesar Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

2. Bahwa pada bulan Agustus 2015, Tergugat membayar upah Penggugat untuk masa kerja Januari dan Februari 2015 tanpa ada slip gaji sebagaimana biasanya diberikan dalam pembayaran upah setiap bulannya;
3. Bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat terhitung sejak 15 Januari 2015 ( Bukti P-2);
4. Bahwa Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat, maka Penggugat tidak lagi dipekerjakan oleh Tergugat sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Bahwa setelah Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat, maka Penggugat tidak lagi dipekerjakan oleh Tergugat sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. Bahwa Tergugat membayar upah kepada Penggugat selama tidak dipekerjakan hanya bulan Februari 2015 sebesar Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa ada slip gaji sebagaimana biasanya dalam penerimaan gaji setiap bulannya, dan Tergugat membayarkan upah sebagaimana dimaksud pada bulan Agustus 2015;
7. Bahwa Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat tanpa adanya penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *a quo*;
8. Bahwa sesuai dengan uraian pada poin 4 s/d 7 tersebut, di mana Tergugat dalam melakukan PHK terhadap Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 151 ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *a quo*, maka sesuai dengan Pasal 102 jo. Pasal 176 Undang Undnag Nomor 13 Tahun 2003 *a quo* dan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pegawasan Perburuhan, Penggugat melalui PTP SBRI PT ADEI P&I telah menyampaikan pengaduan kepada Disnakertrans Kabupaten Bengkalis melalui surat Nomor 05/PTP-14/SBRI/II/2015 tanggal 23 Februari 2015, dengan pokok surat tentang pelanggaran hukum oleh Tergugat dalam melakukan PHK terhadap Penggugat (Bukti P-3). Atas pengaduan Penggugat tersebut, di mana Mediator telah melakukan mediasi dan di dalam mediasi Penggugat telah menjelaskan kepada Mediator bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 282 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



yang diatur dalam ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *a quo*;

9. Bahwa merujuk poin (8) tersebut di atas, Pegawai Pengawas Disnaker Bengkalis melakukan pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat melalui Surat Nomor 560/DTKT-PK/2015/285 tanggal 22 April 2015 (Bukti P-4). Namun setelah Pegawai pengawas melakukan proses atas panggilan tersebut, Pegawai Pengawas tetap mengarahkan kepada Mediator untuk menyelesaikannya sebagaimana dengan resume pertemuan (Bukti P-5);
10. Bahwa pada bulan Juni 2015 Tergugat memanggil Penggugat untuk melakukan perundingan bipartit melalui Surat Nomor AD-KM/EXT-40/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 (Bukti P-6). Namun, Penggugat menolak panggilan dari Tergugat tersebut melalui Surat PTP SBRI Nomor 20/PTP-14/SBRI/P/VII/2015 tanggal 1 Juli 2015 dengan alasan oleh karena perundingan dilakukan dengan adanya maksud untuk melakukan PHK (Bukti P-7);
11. Bahwa merujuk pada point (9) tersebut di atas, Meditor kembali melakukan pemanggilan kepada Penggugat dengan Tergugat melalui Surat Nomor 560/DTKT-PHIJ/2015/390.2 tanggal 23 Juni 2015 (Bukti P-8) untuk di mediasi yang kemudian dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat. Atas mediasi sebagaimana dimaksud, Mediator Disnakertrnas Kabupaten Bengkalis telah menerbitkan Anjuran (Bukti P-9) sebagai berikut:
  - a. Dapat membenarkan pengakhiran hubungan kerja antara PT ADEI P&I dengan Sdr. Rcky Rianto Siregar terhitung 1 September 2015, dengan kewajiban bagi perusahaan membayar hak-hak pekerja sebagai berikut:
    - Pesangon sebesar 3 x Rp2.128.000,00 = Rp 6.384.000,00
    - Uang penggantian perumahan/pengobatan sebesar 15 % x Rp6.384.000,00 = Rp 958.000,00
    - Upah bulan April s/d Agustus 2015 sebesar 5 x Rp2.128.000,00 = Rp10.640.000,00
    - Jumlah = Rp17.982.000,00  
(tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
  - b. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban tertulis atas Anjuran ini, paling lambat 10 (sepuluh hari setelah menerima anjuran;
  - c. Apabila salah satu pihak menolak Anjuran, maka untuk penyelesaian selanjutnya yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat menolak Anjuran perkara *a quo*, oleh karena Mediator yang membenarkan PHK yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang PPHI, dan Pasal 152 ayat (2) dan (3), Pasal 155 ayat (1) dan Pasal 170 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *a quo*, sehingga Penggugat menolak Anjuran *a quo*;
13. Bahwa pelanggaran hukum oleh Tergugat dalam melakukan PHK terhadap Penggugat sebagaimana yang diuraikan pada poin (4) tersebut di atas, dibenarkan oleh Mediator Kabupaten Bengkalis sebagaimana pertimbangan hukum poin (6) dan (7) Anjuran Perkara *a quo*, yang mana Mediator menjelaskan bahwa Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat tidak sesuai dengan Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *a quo*;
14. Bahwa atas pelanggaran hukum yang dilakukan Tergugat dalam melakukan PHK terhadap Penggugat sebagaimana yang diuraikan pada poin 4, 5 dan 7 tersebut di atas, telah berakibat hukum PHK yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah batal demi hukum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 155 ayat (1) Jo Pasal 170 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *a quo*. Dengan demikian, demi hukum Tergugat wajib mempekerjakan Penggugat kembali dengan jabatannya semula dan Tergugat wajib membayar seluruh upah dan hak-hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat setiap bulannya, selama tidak dipekerjakan oleh Tergugat;
15. Bahwa Tergugat sudah tidak mempekerjakan Penggugat selama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak Januari 2015 sampai dengan gugatan ini disampaikan, di mana Tergugat hanya membayarkan upah selama 2 (dua) bulan kepada Penggugat yaitu pada bulan Januari dan Februari 2015. Dengan demikian, demi hukum Tergugat wajib membayar upah yang belum dibayar selama Penggugat tidak dipekerjakan, yaitu upah pada bulan Maret s/d September 2015 (7 bulan), sebesar  $7 \times \text{Rp}1.875.000,00 = \text{Rp}13.125.000,00$  (tiga belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);  
Bahwa sesuai dengan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 151 ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *a quo*, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah mengakibatkan Penggugat tidak lagi bekerja dan tidak mendapatkan penghasilan setiap bulannya, padahal Penggugat

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 282 K/Pdt.Sus-PHI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tulang punggung keluarga yang bertanggungjawab menghidupi seluruh anggota keluarganya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat telah terbukti dengan sah dan menyakinkan bertentangan dengan Pasal 151 ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan Penggugat kembali pada jabatan dan posisi semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat selama tidak dipekerjakan terhitung sejak Maret s.d September 2015, sebesar 7 bulan x Rp1.875.000,00 = Rp13.125.000,00 (tiga belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
6. Menetapkan ongkos perkara dibebankan kepada Negara;
- Apabila Majelis Hakim Sidang yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 51/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Pbr., tanggal 22 Desember 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat terhitung sejak tanggal 15 Januari 2015;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja tersebut sejumlah Rp6.468.750,00 (enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini ke negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 22 Desember 2015, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 282 K/Pdt.Sus-PHI/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Januari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 51/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Pbr. jo. Nomor 01/Kas.G/2016/PN.Pbr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 19 Januari 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 28 Januari 2016, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 9 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya adalah:

I. *Judex Facti* Keliru Dalam Menerapkan Ketentuan Hukum Dalam Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara A-Quo;

1. Majelis Hakim sidang kasasi yang mulia, Ketentuan Pasal 151 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur bahwa maksud Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) wajib dirundingkan terlebih dahulu sebelum dilakukan. Artinya, sebelum dilakukannya PHK, antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau Pekerja wajib merundingkannya terlebih dahulu. Namun dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* salah dan atau keliru dalam menerapkan Ketentuan Pasal 151 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebab dalam pertimbangan hukum pada paragraph (3) hal. 13 Putusan *a quo*, *Judex Facti* membenarkan pertemuan tanggal 10 Agustus 2015 (Bukti T-12) adalah pertemuan bipartit. Padahal, pertemuan tanggal 10 Agustus 2015 (Bukti T-12) diadakan oleh Termohon Kasasi setelah melakukan PHK terhadap Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Januari 2015 (Bukti T-8). Dengan demikian, *Judex Facti* telah salah dan atau keliru dalam menerapkan Ketentuan Pasal 151 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 282 K/Pdt.Sus-PHI/2016



2. Majelis Hakim Sidang Kasasi yang Mulia, Ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur bahwa apabila bipartit tidak menghasilkan persetujuan, maka Pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan kerja. Artinya, sebelum dilakukannya PHK, Pengusaha hanya dapat melakukan PHK setelah adanya penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan kerja. Namun dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* salah dan atau keliru dalam menerapkan Ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebab dalam pertimbangan hukum pada paragraph (6) halaman 14 putusan *a-quo*, *Judex Facti* mensahkan PHK yang dilakukan oleh Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi. Padahal, PHK yang dilakukan oleh Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi belum pernah melalui perundingan bipartit sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Pasal 151 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan demikian, *Judex Facti* telah salah dan atau keliru dalam menerapkan Ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

II. *Judex Facti* Melanggar Ketentuan Hukum Dalam Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara *A Quo* (*Ultra Petita*);

3. Majelis Hakim sidang kasasi yang mulia, Ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) Rbg yang melarang seseorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut (*ultra petita*). Artinya, berlaku asas hakim bersifat "pasif" atau hakim "tidak berbuat apa-apa", dalam artian ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan para pihak yang berperkara. Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (*judex non ultra petita atau ultra petita non cognoscitur*). Namun dalam Perkara *a quo*, *Judex Facti* telah melakukan *ultra petita* dalam amar putusannya, sebab *Judex Facti* telah memutus hal-hal yang tidak dituntut atau dimohonkan oleh Pemohon Kasasi dalam petitum gugatan konvensinya, yaitu: "Mensahkan PHK yang dilakukan oleh Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi" dan "Menetapkan hak Termohon Kasasi akibat dari PHK yang dilakukan oleh Termohon Kasasi". Padahal di dalam petitum gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensinya, Pemohon Kasasi justru menuntut PHK yang dilakukan oleh Termohon Kasasi batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 151 ayat (2) dan (3) dan menuntut upah Pemohon Kasasi selama tidak dipekerjakan oleh Termohon Kasasi. Dengan demikian, *Judex Facti* telah melakukan *ultra petita* dan atau melanggar Ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) Rbg;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 18 Januari 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 9 Februari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti Penggugat melakukan pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama, dan telah dikenakan Surat Peringatan III, oleh karenanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas diri Penggugat disertai kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: RICKY Rianto SIREGAR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RICKY Rianto SIREGAR** tersebut;

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 282 K/Pdt.Sus-PHI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **31 Mei 2016** oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan oleh Thomas Tarigan, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd.

H. Buyung Marizal, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd.

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP. 19591207 1985 12 2 002